



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pengembangan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melakukan pengembangan transparansi dan akuntabilitas di Kecamatan dan Kelurahan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait di atas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Kecamatan dan Kelurahan.
  - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Kecamatan dan Kelurahan agar transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.
  - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Kecamatan dan Kelurahan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

*Y*


- d. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan pengendalian transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan pembinaan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan monitoring dan evaluasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan Kelurahan.
- g. Para Camat dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta, menerapkan dan memfungsikan secara optimal Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kecamatan dan Kelurahan sehingga terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

KEDUA : Kepada para Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berjenjang.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
↳ Plt. Sekretaris Daerah, t



Wiryatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta